



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1801/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dapat berjalan dengan tertib, lancar dan memberikan hasil yang optimal, dan mengingat terbatasnya sumber daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tersebut, perlu adanya dukungan sumber daya manusia sebagai Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 untuk membantu tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf **a** diatas dan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pengangkatan Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/14/NPHD/VI.01/2019 dan Nomor : 01/KU.07-NK/1801/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tenaga Pendukung tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Apabila karena keadaan tertentu dan atau dalam hal Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di maksud tidak mematuhi ketentuan yang berkenaan dengan tugas masing-masing yang bersangkutan, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat memberhentikan yang bersangkutan, sebagai Tenaga Pendukung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 sebelum berakhirnya keputusan ini, dan Tenaga Pendukung atau yang bersangkutan tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

BEJO PURNOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1801/Sek-Kab/I/2020
TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


NO.	NAMA	TEMPAT TUGAS	FORMASI	BESARAN HONORARIUM/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MIA OCKTAVIANA, SE	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	Honorarium Dibebankan Kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
2.	MIRKA RISMAWATI, S.Kom.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
3.	REFA RISNADI, S.IP	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
4.	SOLDIYANSAH, S.E	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
5.	ERNI KUNANTI NINGSIH, S.Pd	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
6.	HERU DIANSYAH, S.E	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
7.	IRMA NIRWANA, S.Pd	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
8.	ALIYAH HASAN, S.Pd	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.500.000	
9.	HARISTAMA AZIZ, A.Md.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.300.000	
10.	ANANDA ILHAM HAKIKI	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Tenaga Pendukung	RP. 2.000.000	

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

BEJO PURNOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,


ISMANZAR